



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HAJI BAHRUM ZAIN, S.E., Bin ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Permai, Gampong Paloh Gadeng, Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H., Advokat dan Koordinator LBH-Aceh pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh), berkantor di Jalan Merdeka Nomor 130, Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**AZHARUDDIN**, bertempat tinggal di Gampong Tambon Baroh, Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

**I. Posita Gugatan**

1. Bahwa sekitar Tahun 2004 tergugat menjumpai Penggugat di rumah untuk meminta pekerjaan, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa kira-kira ada kemampuan, dalam bidang apa, selanjutnya Tergugat menjawab mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang usaha-bisnis;

Oleh karena itu Penggugat minta kepada Tergugat untuk membentuk suatu perusahaan dan perusahaan itu kemudian terbentuk dengan nama PT Mitra Sepakat, yang bergerak antara lain dalam bidang pengangkutan barang-barang dan Tergugat sebagai Direktur PT Mitra Sepakat tersebut;

Maka sekitar Tahun 2008, 2009 dan Tahun 2010 perusahaan Perseroan Terbatas itu sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan

Halaman 1 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- perunduan yang berada di daerah Aceh dan pengangkutan pupuk dari pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara ke seluruh Propinsi Aceh;
2. Bahwa dalam hubungan pekerjaan dan bisnis tersebut Tergugat meminta dan meminjam uang dari Penggugat secara bertahap sesuai menurut kebutuhannya, maka uang yang belum dibayar dan belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan perinciannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hutang dan Penyerahan Sertifikat Hak Milik tanggal 2 November 2011 sebagai berikut:
    - a. Sisa pembayaran ongkos angkut ke Apalias sebesar Rp17.157.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
    - b. Sisa pembayaran ongkos angkut ke Asnawi Sabi sebesar Rp50.880.000,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - c. Hutang atas nama Bustami yang dijamin pihak pertama–Tergugat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
    - d. Hutang saat pembebasan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    - e. Hutang uang transfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa uang Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan tanggal gugatan perdata ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  3. Bahwa terhadap hutang sejumlah Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) atas kesepakatan bersama antara Tergugat dengan Penggugat untuk adanya suatu kepastian dan kejelasan dari hak Penggugat, maka dituangkan dalam suatu perjanjian dalam bentuk Surat Keterangan tanggal 2 November 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat diatas materai yang cukup, dalam surat itu isinya antara lain:
    - a. Tergugat (pihak pertama) mengakui berhutang pada penggugat (pihak kedua) sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
    - b. Sebagai jaminan hutang sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dimana Tergugat

Halaman 2 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tunabagi.com

- c. Hutang tersebut akan dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat apabila tanah tersebut telah laku dijual;

Secara yuridis kedudukan dan posisi surat perjanjian yang berbetuk surat keterangan tersebut mempunyai kekuatan yang sah, mengikat, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan harus dihormati serta berlaku sebagai undang-undang, hal ini sesuai dengan perintah dan maksud dari Pasal 1320, 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditegaskan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUHPerdata digariskan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

4. Bahwa untuk pembayaran hutang sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat, bahkan selanjutnya dimana Tergugat dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab secara bebas dan sukarela memberi kuasa penuh seluas-luasnya kepada Penggugat untuk menjual objek tanah seluas 382 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagaimana letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1997. Serta Tergugat juga secara bebas dan sukarela menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 tersebut kepada Penggugat. Penjualan objek tanah tersebut dimaksudkan untuk pembayaran dan pelunasan hutang Penggugat, walaupun Penggugat mempunyai kekuasaan penuh dan luas untuk melakukan penjualan tetapi sampai dengan tanggal yang tercantum dalam surat gugatan ini 20 Agustus 2014 sama sekali belum menjual dan atau mengalihkan objek tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain;

Surat kuasa menjual objek tanah tersebut dibuat secara sah-resmi OLEH dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nila Rufaida, Sarjana Hukum, Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor 37

Halaman 3 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mewakili pemberi kuasa (Tergugat) dimana saja dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan baik mengenai pengurusan, pengawasan maupun pemilikan, satu dan lain khusus guna menjual atau memindahtangankan serta menyerahkan hak-hak atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1997 yang terdaftar atas nama Tengku Azharuddin (Tergugat);
- b. Segala yang ada dan berdiri serta tertanam yang menurut sifat peruntukannya berdasarkan undang-undang termasuk menjadi bilangannya berikut hak-hak atas langganannya;
- c. Menjual, memindahkan, melepaskan dan menyerahkan benda-benda dan hak atas tanah, kepada siapa saja yang bersedia menerima atau membelinya termasuk penerima kuasa (Penggugat) dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa;
- d. Penerima Kuasa (Penggugat) menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat/suruh membuat dan menandatangani segala macam surat, akta-akta, daftar-daftar/dokumen-dokumen, menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang;

Surat kuasa menjual tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris-PPAT) maka dari aspek fakta dan yuridis adalah memiliki posisi dan kedudukan yang sangat kuat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku secara sah serta mempunyai nilai pembuktian yang sangat sempurna, dan paling objektif, karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Surat Kuasa Menjual Nomor 37 Tahun 2011 itu merupakan Akta Outentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara ditegaskan bahwa:

Suatu Akta Outentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat;

Kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Outentik (AO) adalah bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang terdapat pada Akta Outentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Oleh karena itu Akta Outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak dapat dipatahkan dan dikesampingkan oleh siapapun juga, sebab segala keterangan yang tertuang didalamnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, vide Pasal 1871 KUHPerdara;

5. Bahwa dengan adanya surat perjanjian yang berbentuk Surat Keterangan tanggal 2 November 2011 tentang jumlah hutang dan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1997 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, serta Surat Kuasa Menjual Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 untuk menjual objek tanah tersebut yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang bewenang serta ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan secara jelas pada Nomor 3 dan Nomor 4 dari posita ini;

Maka dengan demikian apabila timbul sengketa atas hal-hal tersebut secara hukum jelas termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata murni dan sama sekali tidak termasuk dalam perbuatan perkara pidana. Oleh karenanya menerima dan mengambil Sertifikat Hak Milik tanah tersebut yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan legalitas yuridis berupa surat keterangan dan surat kuasa menjual itu adalah sah dan sama sekali tidak bisa digolongkan Penggugat Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin melakukan dugaan perbuatan pidana penggelapan dan atau penipuan;

6. Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib dengan alasan yaitu penggugat sudah menggelapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1997 atas nama Tergugat Tengku Azharuddin, padahal sesungguhnya dan sebenarnya Tergugat sendiri menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik tersebut atas dasar bebas dan sukarela yang dilandasi dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Surat Keterangan tanggal 2 November 2011 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat berwenang yang berupa Akta Outentik;

Dengan laporan dan atau pengaduan dari Tergugat tersebut maka Penggugat telah diperiksa dan diproses oleh pihak yang berwajib bahkan Penggugat telah ditahan di Rumah Tahanan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara selama 20 hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 30 Agustus 2014;

Atas tindakan Tergugat tersebut yang dapat merupakan dugaan perbuatan melanggar hukum sehingga Penggugat diproses dan ditahan maka nama baik Penggugat tercemar, harga diri dan kepercayaan dari berbagai kalangan termasuk posisi Penggugat sebagai Karyawan Badan

Halaman 5 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kematangan Pengadilan Penggugat tidak dapat masuk kerja dan Penggugat pulang-pergi dari Krung Geukuh ke Lhoksukon serta dari Lhoksukon ke Krung Geukuh sehingga penggugat mengalami kerugian-kerugian;  
Dalam hubungan itu menurut Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan dan dijelaskan bahwa:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut;

Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPerdara ditetapkan bahwa:

Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembunyiannya;

Oleh karena itu untuk rehabilitasi nama baik Penggugat maka Tergugat wajib membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan segera wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

7. Bahwa disamping hutang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Tergugat juga pernah meminjam uang sebagai hutang pada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hutang itu berdasarkan bukti Kwitansi tanda terima tanggal 21 November 2011 yang dibuat sendiri oleh Tergugat, ditulis sendiri dengan tangan Tergugat, dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat di atas materai yang cukup yaitu materai 6000, serta hutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut juga sama sekali belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Dengan demikian hutang yang belum dibayar oleh tergugat kepada penggugat totalnya sebesar Rp118.037.000,00 (seratus delapan belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

8. Bahwa sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam suatu perkara dugaan pidana tetapi didalam kasus itu mengandung unsur perdata-keperdataan maka jika perkara perdata diajukan dan telah terdaftar di Pengadilan wajib diproses, diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu perkara perdata tersebut sampai dengan perkara perdata itu mempunyai putusan hukum yang berkekuatan tetap dan pasti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah adanya putusan dalam perkara perdata itu yang sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dan apabila tersangka/terdakwa berada dalam tahanan wajib segera dikeluarkan. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak untuk segera mengeluarkan penggugat dari tahanan pada saat perkara perdata ini dimasukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Penentuan pengajuan dugaan perbuatan pidana ke Pengadilan sangat ditentukan bahwa apakah perkara perdata yang diajukan tersebut ditolak seluruhnya atau ditolak sebagian atau dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian, hal ini sangat penting dalam aspek hukum dalam rangka melindungi hak seseorang termasuk hak dari penggugat Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Bahwa terhadap objek tanah seluas 382 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh du meter persegi) dengan letak dan batas-batasnya sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 308 yang diuraikan dalam surat gambar situasi tanah Nomor 257/KT/1997 bulan Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara tanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat (Tengku Azharuddin);

Supaya tanah tersebut dengan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sehingga tidak dapat merugikan hak Penggugat atas tanah dan bangunan dimaksud yang telah dijadikan objek jaminan hutang oleh Tergugat dan guna membayar hutang kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk melaksanakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 RV;

10. Bahwa Penggugat memintakan kepada Tergugat, apabila perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap-pasti, maka Tergugat segera wajib mentaati dan melaksanakan seluruh isi dan materi dari keputusan tersebut dengan penuh tanggungjawab; Apabila Tergugat lalai, tidak memenuhi dan tidak melaksanakan seluruh isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, maka Penggugat mohon kepada Bapak untuk menghukum tergugat guna membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mematuhi dan melaksanakan seluruh isi keputusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan dari penggugat Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin;
2. Menyatakan Surat Keterangan tanggal 2 November 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat pernah berhutang pada Penggugat sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sama sekali belum membayar–melunasinya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat pernah berhutang pada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sama sekali belum membayar–melunasinya kepada Penggugat;
6. Menyatakan kwitansi hutang tanggal 21 November 2011 sebagai tanda terima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan kasus hutang dan penyerahan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Februari 1997 oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan hutang adalah murni kasus perdata, bukan kasus dugaan pidana penggelapan dan atau penipuan (perbuatan curang);
8. Menyatakan dugaan perbuatan pidana penggelapan dan atau penipuan yang sudah diproses terhadap penggugat Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin yang berkaitan dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Februari 1997 adalah harus dihentikan/ditangguhkan sebelum adanya keputusan hukum tetap dan pasti dalam perkara perdata ini;
9. Menyatakan dan memerintahkan penggugat Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin yang sudah diproses sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam perkara dugaan pidana penggelapan dan atau penipuan yang sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ditahan di Rumah Tahanan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, supaya segera dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan sambil menunggu putusan dalam perkara perdata ini yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Halaman 8 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri chik  
K. Menyerahkan tanah yang sah dan berharga terhadap tanah seluas 382 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagaimana letak dan batas-batasnya yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Februari 1997 adalah sah dan berharga;

11. Menghukum Tergugat segera untuk membayar dan melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat guna rehabilitasi nama baik sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat untuk serta merta tunduk dan patuh melaksanakan seluruh isi dan materi dari putusan dalam perkara ini dengan penuh tanggung jawab;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, apabila Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan seluruh amar putusan dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu, walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam gugatan balik ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam mengadili Perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN LSK., menyatakan bahwa Tergugat dalam pokok perkara menjadi Penggugat dalam gugatan balik dan Penggugat dalam pokok perkara menjadi tergugat dalam gugatan balik;

Dengan ini Penggugat dalam gugatan balik mengajukan gugatan balik terhadap: Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin, umur 52 tahun, pekerjaan Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda (Persero), alamat Dusun Permai, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut: Tergugat dalam gugatan balik;

Untuk gugatan balik ini, Penggugat dalam gugatan balik (T. Azharuddin bin T.M Daud) menggugat balik terhadap Tergugat dalam gugatan balik (Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin) atas perbuatan Tergugat dalam gugatan balik yang

Halaman 9 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2008 sampai dengan sekarang adalah selama  $\pm$  84 (delapan puluh

empat) bulan atas penundaan pembayaran uang bagi hasil dari keuntungan /laba pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM, penundaan pembayaran sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM dan di Koperasi Karyawan (Kopkar) PT PIM, penjualan mobil sedan merk Balleno, penahanan sertipikat serta penahanan kwitansi pengakuan hutang atas nama Muntasir oleh Tergugat dalam gugatan balik yang sampai saat ini belum dibayar/belum dikembalikan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997, 1 (satu) unit mobil sedan merk Balleno Tahun 1997 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi hutang Muntasir sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM sebesar Rp592.037.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di Koperasi Karyawan (Kopkar) PT PIM sebesar Rp774.297.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), uang bagi hasil dari keuntungan/laba perusahaan untuk pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM Rp706.850.200,00 (tujuh enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp2.165.184.200,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Atas perbuatan Tergugat dalam gugatan balik yang belum membayar dan atau belum mengembalikan satu buah Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997, 1 (satu) unit mobil sedan merk Balleno Tahun 1997 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), satu lembar kwitansi hutang Muntasir sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM sebesar Rp592.037.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di Koperasi Karyawan (Kopkar) PT PIM sebesar Rp774.297.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), uang bagi hasil dari keuntungan/laba perusahaan untuk pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM Rp706.850.200,00 (tujuh enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp2.165.184.200,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang hingga saat sekarang ini belum dikembalikan/belum dibayar sehingga merugikan Penggugat dalam gugatan balik adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 456/K/Pdt/2017

Penggugat dalam gugatan balik untuk membayar dan mengembalikan satu buah Sertipikat Nomor 308 Tahun 1997, satu unit mobil sedan merk Balleno Tahun 1997 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), satu lembar kwitansi hutang Muntasir sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM sebesar Rp592.037.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di Koperasi Karyawan (Kopkar) PT PIM sebesar Rp774.297.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), uang bagi hasil dari keuntungan/laba perusahaan untuk pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM Rp706.850.200,00 (tujuh enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp2.165.184.200,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) milik Penggugat dalam gugatan balik seperti tersebut diatas kepada Penggugat dalam gugatan balik secara utuh dengan segera dan seketika tanpa menunggu putusan hukum lebih lanjut dari Pengadilan;

Penggugat dalam gugatan balik sangat khawatir atas perlakuan tidak baik Tergugat dalam gugatan balik akan melakukan secara berlanjut tindakan yang merugikan Penggugat dalam gugatan balik, maka Penggugat dalam gugatan balik memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenan meletakkan sita jaminan atas:

1. Tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya milik Tergugat dalam gugatan balik yang terletak di Kompleks Bayu Regency, Desa Cot Mesjid, Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
2. Tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya milik Tergugat dalam gugatan balik yang terletak di Jalan Asam Manis, samping Terminal Bus, Desa Batok, Kota Banda Aceh;
3. Tanah beserta bangunan ruko yang ada diatasnya milik Tergugat dalam gugatan balik yang terletak di Jalan Terminal Bus Baru, Desa Batok, Banda Aceh;
4. Tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya milik Tergugat dalam gugatan balik yang terletak di Komplek Marendal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Yang nanti keempat-empatnya sita dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menghukumkan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat;

2. Menyatakan perbuatan Penggugat yang mengambil/menyimpan harta benda Tergugat berupa satu buah Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 yang hingga saat ini belum dikembalikan kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat yang membujuk atau memaksa Tergugat untuk menandatangani seluruh surat-surat/kwitansi pengakuan hutang atau untuk menandatangani surat jaminan hutang milik orang lain adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang membujuk Tergugat supaya mengakui hutang Perseroan PT Mitra Sepakat sebagai hutang pribadi adalah perbuatan curang yang sangat merugikan Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Penggugat yang belum membayar/belum mengembalikan satu unit mobil sedan merk Balleno Tahun 1997 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), satu lembar kwitansi hutang Muntasir sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM sebesar Rp592.037.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di Koperasi Karyawan (Kopkar) PT PIM sebesar Rp774.297.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), uang bagi hasil dari keuntungan/laba perusahaan untuk pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM Rp706.850.200,00 (tujuh enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp2.165.184.200,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan satu buah Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 milik Tergugat dengan segera dan seketika tanpa menunggu putusan hukum lebih lanjut dari Pengadilan;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar dan mengembalikan satu unit mobil sedan merk Balleno Tahun 1997 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), satu lembar kwitansi hutang Muntasir sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT PIM sebesar Rp592.037.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), sisa ongkos angkut pupuk pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di Koperasi Karyawan

Halaman 12 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. jumlah yang sebesar Rp2.165.184.200,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Tergugat secara utuh dengan segera dan seketika tanpa menunggu putusan hukum lebih lanjut dari Pengadilan;

Dalam Gugatan Balik:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat dalam gugatan balik untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam gugatan balik yang mengambil /menyimpan harta benda Penggugat dalam gugatan balik berupa satu buah Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 yang hingga saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat dalam gugatan balik adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan atas perbuatan Tergugat dalam gugatan balik yang belum membayar/mengembalikan satu unit mobil sedan merk Balleno Tahun 1997 milik Penggugat dalam gugatan balik seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan atas perbuatan Tergugat dalam gugatan balik yang telah menyimpan/menyembunyikan satu lembar kwitansi hutang Muntasir milik Penggugat dalam gugatan balik sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan atas perbuatan Tergugat dalam gugatan balik yang belum membayar sisa ongkos angkut pupuk kepada Penggugat dalam gugatan balik pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp592.037.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan atas perbuatan Tergugat dalam gugatan balik yang belum membayar sisa ongkos angkut pupuk kepada Penggugat dalam gugatan balik pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di Koperasi Karyawan (Kopkar) PT PIM sebesar Rp774.297.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan atas perbuatan Tergugat dalam gugatan balik yang belum membayar uang bagi hasil kepada Penggugat dalam gugatan balik dari hasil keuntungan/laba perusahaan untuk pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda mulai dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010

Halaman 13 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat dalam gugatan balik untuk mengembalikan harta benda milik Penggugat dalam gugatan balik berupa satu buah Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 dengan segera dan seketika tanpa menunggu putusan hukum lebih lanjut dari Pengadilan;
9. Menghukum Tergugat dalam gugatan balik untuk membayar uang harga satu unit mobil sedan mekr Balleno Tahun 1997 kepada Penggugat dalam gugatan balik sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat dalam gugatan balik untuk membayar uang dari hasil gadai mobil pada Muntasir kepada Penggugat dalam gugatan balik sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat dalam gugatan balik untuk membayar uang sisa ongkos angkut pupuk kepada Penggugat dalam gugatan balik pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp592.037.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat dalam gugatan balik untuk membayar uang sisa ongkos angkut pupuk kepada Penggugat dalam gugatan balik pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di Koperasi Karyawan (Kopkar) PT PIM sebesar Rp774.297.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
13. Menghukum Tergugat dalam gugatan balik untuk membayar uang bagi hasil dari keuntungan/laba perusahaan pada pekerjaan jasa pengangkutan pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda kepada Penggugat dalam gugatan balik sebesar Rp706.850.200,00 (tujuh ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2.165.184.200,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) secara utuh dengan segera dan seketika tanpa menunggu putusan hukum lebih lanjut dari Pengadilan;
14. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah sah dan berharga;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara Dan Gugatan Balik:

1. Menghukum Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat dalam gugatan balik untuk membayar semua biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 14 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2014/PN LSK., tanggal 7 Oktober 2015

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan tanggal 2 November 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama T. Azharuddin adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama T. Azharuddin tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT BNA., tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 15 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negeri Lhoksukon, pemohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Jangka Waktu Menyatakan Kasasi

Bahwa terhadap perkara perdata Nomor 30/PDT/2016/PT BNA., yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Agustus 2016 dan putusan banding telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi-Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK., tanggal 4 Oktober 2016;

Oleh karena itu secara fakta dan yuridis terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Banding tersebut maka dalam waktu 14 hari belum terlewatkan, dimana Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 atas putusan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK., tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Dengan demikian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menempuh prosedur hukum dalam hal jangka waktu menyatakan permohonan kasasi sebagaimana yang diatur dan diperintahkan oleh Pasal 10 ayat (3), Pasal 20 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 K/KR/1970 tanggal 29 Mei 1971 dan Yurisprudensi

Halaman 16 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Jangka Waktu Memasukkan Memori Kasasi

Bahwa setelah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan permohonan pernyataan kasasi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 maka dalam waktu 14 ( empat belas ) hari belum terlewatkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah memasukkan Memori Kasasi dalam perkara *a quo* pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan jangka waktu yang diperintahkan oleh undang-undang yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Dengan demikian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara yuridis sudah memenuhi kewajibannya untuk memasukkan memori kasasi dalam perkara ini sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Keberatan Terhadap Pertimbangan Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK., tanggal 7 Oktober 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan tanggal 2 November 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama T. Azhari adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusan tersebut kalau dibaca secara rinci dan sistematis mengenai pertimbangan fakta dan hukum adalah putusan itu merupakan putusan yang cacat, jelas sudah salah membuat pertimbangan, dan salah membuat putusan yang bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku yaitu Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa dalam Putusan tersebut dimana *Judex Facti* itu tidak mempertimbangkan dan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) materi apa-apa yang telah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kemukakan didalam jawaban, eksepsi, bantahan terhadap gugatan rekonvensi dan konklusi serta dalam memori banding. Maka putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut adalah cacat dan salah menerapkan hukum dalam perkara ini maka harus dibatalkan *vide*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/PDT/1984 dan Nomor 638 K/SIP/1969;

#### IV. Keberatan Terhadap Pertimbangan Dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/PDT/ 2016/ PT BNA

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 30/PDT/2016/PT BNA., adalah telah membuat putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum dalam perkara ini dengan membuat amarnya:

Mengadili

- ❖ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- ❖ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK;
- ❖ Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Halaman 18 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rabentanaag Dengan Undang-Undang Dalam Putusan Perkara Ini

1. Mengenai eksistensi gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi  
Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 11/Pdt.G/2014/PN LSK., yang terdaftar tanggal 22 Agustus 2014 adalah gugatan tersebut sangat jelas, paling terperinci dan paling tegas karena:

1. Gugatan itu mempunyai dalil fakta dan dalil hukum yang cukup jelas baik menyangkut dengan subjek hukum, materi gugatan maupun petitumnya (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

2. Materi yang diuraikan dalam gugatan (*fudamentum petendi*) tidak bertentangan antara subjek hukum, dengan materi gugatan maupun petitumnya dan juga sesuai dengan permintaan dalam *petitumnya*;

3. Gugatan itu yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan tuntutan hak (*burgerlijke vordering*) supaya tuntutan hak itu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (*point d'interet, point d'action*) dan diajukan kepada orang/pihak yang mempunyai hubungan hukum serta yang langsung secara nyata-nyata menguasai dan memiliki objek sengketa dan suatu gugatan hanya dapat dirumuskan kejadian materil secara singkat sudah memenuhi syarat sebagai suatu surat gugatan. Untuk lengkapnya suatu perkara itu berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dipersidangan oleh Hakim;

Hal itu sesuai dengan perintah yang ditegaskan dalam Pasal 8 RV, Pasal 118, 119, 120, 163 HIR, Pasal 142, 143, 144, 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/SIP/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/SIP/1971;

Oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan tinggi Banda Aceh tidak membuat pertimbangan, tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd—insufficient judgement*) terhadap seluruh materi gugatan *a quo* baik mengenai subjek hukum, *posita* maupun *petitumnya*;

Oleh karena itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tetap konsisten dan konsekuen pada gugatan yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon ini tanggal 22 Agustus 2014 baik menyangkut dengan subjek hukum, materi gugatan maupun petitumnya. Maka mohon kepada Bapak Mahkamah Agung Republik

Halaman 19 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Penerapan hukum mengenai alat bukti surat

Bahwa Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti surat yang sangat menentukan antara lain yaitu:

- ❖ Surat Keterangan Utang tanggal 2 November 2011;
- ❖ Surat Perjanjian Penyerahan Sertifikat Hak Milik tanggal 2 November 2011;
- ❖ Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1997;
- ❖ Surat kuasa menjual tanggal 16 November 2011 Nomor 37 Tahun 2011;

Bahwa secara yuridis kedudukan dan posisi surat perjanjian yang berbetuk surat keterangan tersebut mempunyai kekuatan yang sah, mengikat, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan harus dihormati serta berlaku sebagai undang-undang, hal ini sesuai dengan perintah dan maksud dari Pasal 1320, 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Dalam Pasal 1320 KUHPdata ditegaskan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUHPdata digariskan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa surat kuasa menjual objek tanah tersebut dibuat secara sah-resmi oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nila Rufaida, Sarjana Hukum, Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 yang isinya pada pokoknya antara lain adalah:

- a. Mewakili pemberi kuasa (Tergugat) dimana saja dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan baik mengenai pengurusan, pengawasan maupun pemilikan, satu dan lain khusus guna menjual atau memindahtangankan serta menyerahkan hak-hak atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 20 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Segala yang ada dan berdiri serta tertanam yang menurut sifat peruntukannya berdasarkan undang-undang termasuk menjadi bilangannya berikut hak-hak atas langganannya;
- c. Menjual, memindahkan, melepaskan dan menyerahkan benda-benda dan hak atas tanah, kepada siapa saja yang bersedia menerima atau membelinya termasuk penerima kuasa (Penggugat) dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa;
- d. Penerima Kuasa (Penggugat) menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat/suruh membuat dan menandatangani segala macam surat, akta-akta, daftar-daftar/dokumen-dokumen, menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang;

Surat kuasa menjual tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris-PPAT) maka dari aspek fakta dan yuridis adalah memiliki posisi dan kedudukan yang sangat kuat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku secara sah serta mempunyai nilai pembuktian yang sangat sempurna, dan paling objektif, karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Surat Kuasa Menjual Nomor 37 Tahun 2011 itu merupakan Akta Otentik yang diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara ditegaskan bahwa:

Suatu Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat;

Kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik (AO) adalah bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang terdapat pada akta outentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Oleh karena itu Akta Outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak dapat dipatahkan dan dikesampingkan oleh siapapun juga, sebab segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan serta ditandatangani dihadapan pejabat yang membuatnya, vide pasal 1871 KUHPerdara;

Dengan demikian alat bukti surat-surat yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebanyak tiga macam dan diberikan kode oleh Majelis Hakim yang menangani perkara perdata ini yaitu P.1, P.2 dan P.3.;

Alat bukti surat-surat tersebut menunjukkan dan membuktikan dengan jelas serta terang benderang bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat itu harus mempunyai nilai pembuktian yang menentukan (*beslissend*) dalam hal pembuktian dan nilai pembuktian dalam perkara ini dan telah memenuhi syarat batas minimal suatu alat bukti surat;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/SIP/1959 bahwa pengertian batas minimal suatu alat bukti surat wajib terpenuhi:

- a. Alat bukti surat itu harus mempunyai nilai pembuktian yaitu isinya mendukung kebenaran yang didalilkan dalam *fudamentum petendi*;
- b. Alat bukti surat itu baru mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan isinya itu harus mendukung kebenaran yang dikemukakan dan berkembang didalam proses perjalanan persidangan;

Oleh karena itu menurut hukum acara perdata yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia khusus mengenai alat bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan bisa dinilai oleh *Judex Facti* mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Dengan demikian alat bukti surat-surat yang berupa P.1, P.2 dan P.3 adalah mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna serta termasuk Akta Otentik dan juga termasuk akta dibawah tangan (*onderhands* akta) maka mutlak wajib diterima, dinilai dan dikuatkan untuk mendukung sepenuhnya gugatan Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Agustus 2014 dengan perkara Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK.,;

Oleh karena itu sangat jelas dan terang benderang bahwa terhadap:

- ❖ Surat keterangan utang;
- ❖ Surat perjanjian penyerahan sertifikat hak milik dan;
- ❖ Surat kuasa untuk menjual hak milik;

Dimana Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak membuat penilaian pembuktian, kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti tersebut, padahal surat-surat itu dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai pembuktian yang autentik. Sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 30/PDT/2016/PT BNA., adalah telah salah menerapkan hukum dalam Perkara ini;

### 3. Mengenai penerapan hukum terhadap keterangan saksi

Halaman 22 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahrum Zain mengajukan gugatannya, untuk mempertahankan dan meneguhkan haknya menyangkut dengan hutang tersebut dan objek jaminannya yang berupa tanah dengan bangunan rumah di atasnya tersebut telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana diperintahkan oleh Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139–152, 168–172 HIR, Pasal 165–179 RBG dan Pasal 1895, Pasal 1902–1912 KUHPerdata;

Oleh karena itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini yaitu:

1. Mansurni Puteh Bin Tgk. Agam Puteh

Dalam keterangannya dipengadilan dibawah sumpah antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Azharuddin pernah berhutang pada Bahrum Zain, S.E., senilai sekira Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) karean saksi pernah menjadi penengah untuk pembayaran dan pelunasan hutang tersebut kepada Bahrum Zain;
- Bahwa antara Bahrum Zain dengan Azharuddin mempunyai hubungan dalam bidang pekerjaan dan dagang sehingga terjadi hutang tersebut;
- Bahwa Bahrum Zain mempunya Perusahaan PT Mitra Sepakat, bergerak dibidang pengangkutan dan Azharuddin sebagai pelaksananya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Hutang tanggal 2 November 2011 dan Surat Kuasa Menjual Objek Jaminan Hutang tanggal 16 November 2011 yang dibuat pada Notaris atas keinginan bersama antara Azharuddin dan Bahrum Zain karena saksi mengetahui hal itu pernah menjadi juru damai;

2. Zulfan Bin Razali

Dalam keterangannya dipengadilan dibawah sumpah antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Azharuddin pernah berhutang pada Bahrum Zain, S.E., senilai sekira Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) karena saksi pernah menjadi penengah untuk pembayaran dan pelunasan hutang tersebut kepada Bahrum Zain;
- Bahwa antara Bahrum Zain dengan Azharuddin mempunyai hubungan dalam bidang pekerjaan dan dagang sehingga terjadi hutang tersebut;

Halaman 23 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi bergerak dibidang pengangkutan dan Azharuddin sebagai pelaksanaanya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Hutang tanggal 2 November 2011 dan Surat Kuasa Menjual Objek Jaminan Hutang tanggal 16 November 2011 yang dibuat pada Notaris atas keinginan bersama antara Azharuddin dan Bahrum Zain karena saksi mengetahui hal itu bertindak sebagai saksi juga dalam surat yang dimaksud;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri dan bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sehingga sangat kuat dan melekat. Serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai saksi dan isi keterangannya itu maka saksi-saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi itu memenuhi kriteria adalah:

- Saksi itu mengetahui persis peristiwa/kejadiannya;
- Saksi tersebut melihat sendiri peristiwa atau kejadiannya;
- Saksi itu yang mengalami peristiwa/kejadiannya;
- Saksi tersebut mendengar sendiri peristiwa kejadiannya;

Bahwa lagi pula keterangan itu bukanlah berupa pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir dan timbul karena akal (*ratio concludendi*) dari saksi itu sendiri, kalau pendapat jelas tidak merupakan pembuktian kesaksian. Hal ini diatur dalam Pasal 171 ayat 2 HIR, Pasal 308 ayat 2 Rbg dan Pasal 1907 KUHPdata;

Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut telah mendukung alasan-alasan gugatan Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut tanggal 22 Agustus 2014 dan telah membantah keberatan-keberatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini;

Bahwa keterangan saksi-saksi itu telah memenuhi syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam Pasal 1895 KUHPdata, bukan saksi yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG, Pasal 1909 KUHPdata, saksi itu telah disumpahkan di Persidangan berdasarkan Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, Pasal 191 KUHPdata, keterangan saksi itu bukan hanya satu orang saja—*unus testis nullus* sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1911 KUHPdata tetapi lebih bersesuaian satu sama lain keterangannya serta saksi itu mengetahui sebab musabab peristiwa itu/sebab pengetahuannya tentang

Halaman 24 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Nomor 308 Tahun 1997 Pasal 1907 KUHPerdara;

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 30/PDT/2016/PT BNA., tanggal 10 Agustus 2016 adalah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dan penerapan hukum yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sebab antara lain *Judex Facti* karena tidak membuat penilaian yang benar-benar yuridis terhadap nilai dan kekuatan pembuktian kesaksian sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 172 HIR, Pasal 309 RBG dan Pasal 1908 KUHPerdara;

Dengan demikian Mohon kepada Bapak Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 30/PDT/2016/PT BNA., tanggal 10 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK., tanggal 7 Oktober 2015 tersebut;

### VI. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK.,

Adalah Putusan Yang Salah Karena Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK., tanggal 7 Oktober 2015, dimana *Judex Facti* sudah salah membuat putusan dalam perkara itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang salah sehingga melahirkan amar putusan dalam rekonvensi yaitu:

Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama T. Azhari adalah perbuatan melawan hukum;

Disamping amar putusan tersebut juga terdapat dalam rekonvensi amarnya yaitu:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama T. Azhari tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Kalau dilihat dari segi yuridis dan fakta gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Azharuddin bahwa dalam *positanya* sama sekali tidak disebutkan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dan dalam *petitum* gugatan rekonvensi juga sama sekali tidak dimintakan kepada Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Tetapi *Judex Facti* tersebut telah memutuskan perkara itu dengan melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*),

Halaman 25 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan *ultra petitem partium* tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 (3) RBG dan Pasal 50 Rv, walaupun hal itu dilakukan oleh *Judex Facti* dengan itikad baik (*good faith*) dan untuk kepentingan umum (*public interest*) namun tetap tidak dibenarkan dan ilegal karena melanggar prinsip *the rule of law—the principal of the rule of law*, apabila dilakukan maka vonnis semacam itu harus dinyatakan cacat (*invalid*) dan wajib dibatalkan;

Hal itu semua terdapat dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/SIP/1972, Nomor 140 K/SIP/1971, Nomor 556 K/SIP/1971, Nomor 882 K/SIP/1974, Nomor 77 K/SIP/1973 dan Nomor 372 K/SIP/ 970;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK., tanggal 7 Oktober 2015 adalah cacat hukum dan dengan sendirinya harus dibatalkan;

### VII. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK., Adalah Putusan Yang Salah Dalam Menilai Akta Notaris Nomor 37 Tahun 2011

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusannya tersebut Nomor 11/PDT.G/2014/PN LSK., tanggal 7 Oktober 2015 adalah juga sudah salah dalam membuat putusan mengenai penilaian dan pertimbangan terhadap Akta Notaris Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011;

Maka dalam putusannya memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Padahal Sertifikat itu diserahkan secara bebas dan sukarela sebagai jaminan hutang oleh Azharuddin-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Haji Bahrum Zain, S.E., bin Zainuddin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Penyerahan sertifikat tanah beserta bangunan rumah diatasnya itu dihadapan Pejabat Notaris Nila Rufaida, S.H., Lhokseumawe disertai dengan pembuatan Surat Kuasa Menjual Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yakni Notaris Nila Rufaida, S.H.;

Bahwa Akta Notaris tersebut telah diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara ini maka menurut hukum pembuktian (*law of evidence*) untuk membuktikan suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan adalah sangat kompleks dalam proses legitasi karena pembuktian sangat berkaitan dengan kemampuan, kejadian atau peristiwa

Halaman 26 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika perdata juga tidak dilarang untuk menemukan kebenaran materil vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3136 K/PDT/1983;

Oleh karena itu Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat yang berupa alat bukti tulisan (*schriftelijke bewijs, written evidence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 138–147 RV, Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 164, 285, 305 RBG, *Staatblad* Nomor 29 tahun 1867 dan Pasal 1866-1894 KUHPerdara;

Dengan demikian Akta Notaris yang berupa surat kuasa menjual tersebut yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat itu bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia khusus mengenai alat bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan bisa dinilai oleh *Judex Facti* mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

### VIII. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding /Pemohon Kasasi adalah tetap pada jawabannya yang berbentuk sanggahan–sanggahan dan keberatan–keberatan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi;
2. Bahwa gugatan rekonvensi–*counterclaim* dari sistem *common law*, dan dalam sistem *civil law* rekonvensi juga sama dengan *counterclaim*, yang diajukan mempunyai landasan yang sangat kuat dan mendasar. Maka gugatan rekonvensi tersebut yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak sesuai dengan fakta dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 132 huruf a ayat (1) HIR dan Pasal 224 RV. Oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* mohon untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual (bukti P-1) yang disinggung dalam bukti P-2/bukti T-17 dan bukti P-3/bukti T-13 bahwa sertifikat tanah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kehakimahan.go.id

Nila Rufeida, S.H., tanggal 16 November 2011 khusus mengenai kuasa untuk menjual tanah dan rumah milik Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat kuasa tersebut;

- Bahwa oleh karena surat kuasa mutlak adalah dilarang (berdasarkan intruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah), maka dengan sendirinya menguasai terhadap Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama T. Azharuddin (Tergugat) tidak dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa oleh karena penguasaan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum maka adalah beralasan untuk menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai jumlah hutang yang belum dibayar sejumlah Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJI BAHRUM ZAIN, S.E., Bin ZAINUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI BAHRUM ZAIN, S.E., Bin ZAINUDDIN** tersebut;

Halaman 28 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 308/PDT/2016/PT BNA., tanggal 10 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN LSK., tanggal 7 Oktober 2015 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Surat Keterangan tanggal 2 November 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp98.037.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama T. Azharuddin adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama T. Azharuddin tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 29 dari 30 hal.Put. Nomor 456 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan````

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)